

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini kemajuan teknologi di Indonesia yang dibuat oleh manusia seiring waktu semakin berkembang. Kota Bengkalis merupakan Kota yang terletak di Pulau Bengkalis yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau yang mana sebagian besar wilayah administrasinya berada di pulau Sumatera. Dalam hal ini Kota Bengkalis selalu ramai didatangi masyarakat dari Pulau Sumatera untuk melakukan urusan pemerintahan, baik perizinan instansi pemerintah maupun dokumen legal lainnya. Kota Bengkalis yang juga merupakan Ibu Kota Kabupaten Bengkalis juga dapat merasakan dampak dari reformasi, yakni terutama dengan mulai dirasakannya perkembangan perkotaan, sosial, ekonomi dan pendidikan yang diterima pasca reformasi. Letak Kota Bengkalis yang sangat strategis, terletak di tepi jalur pelayanan internasional yakni Selat Melaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Peningkatan pada pelayanan transportasi antar pulau merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan Kabupaten Bengkalis, hal ini karena memiliki peran strategis sebagai pendukung dari pembangunan dan memiliki fungsi besar dalam menyediakan jasa pada pelayanan bagi arus pergerakan ekonomi, orang, barang, maupun jasa. Kapal *Roll on-Roll off (Ro-Ro)* merupakan salah satu jenis kapal yang sangat banyak digunakan di Negara yang memiliki banyak pulau-pulau seperti di Indonesia. Hal ini karena kemampuan berintegrasi dengan sistem transportasi lain dan waktu bongkar muat yang cepat membuat pelabuhan *Ro-Ro* menjadi pilihan utama untuk pelayaran dengan jarak pendek. Pelabuhan *Ro-Ro* merupakan salah satu akses publik yang perlu dimaksimalkan pada pelayanannya. Untuk mempermudah masyarakat dan dapat mewujudkan ketertiban dalam menggunakan jasa penyeberangan. Dengan adanya pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Bengkalis ini, segala kebutuhan pokok seperti

sandang pangan untuk kehidupan sehari-hari yang hendak masuk ke Pulau Bengkalis tidak lagi terhambat oleh transportasi laut dan warga tidak lagi cemas akan kenaikan harga bahan pokok yang dikarenakan selama ini melonjak tinggi akibat minimnya transportasi penyeberangan ini.

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bengkalis menindaklanjutinya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 yang mengatur tentang Mekanisme Penetapan atau Formulasi Tarif Angkutan Penyeberangan. DISHUB Kabupaten Bengkalis mengumumkan penyesuaian tarif baru pada jasa pelayanan penyeberangan *Ro-Ro* Air Putih-Sungai Selari begitu pula sebaliknya. Pengoperasian pelabuhan *Ro-Ro* adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) DISHUB Kabupaten Bengkalis. Hal ini telah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 267/Kpts/VI/2018, tentang Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari.

Kemudian mengenai penetapan tarif penyeberangan *Ro-Ro* Air Putih-Sungai Selari, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022, tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis, maka tarif penyeberangan di lintas penyeberangan Air Putih-Sungai Selari mengalami penyesuaian. Dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 disebutkan secara jelas tentang besar tarif, mulai dari tarif untuk penumpang (bayi dan dewasa), kemudian jenis kendaraan mulai dari golongan I hingga golongan VIII. Tidak hanya Perbup nomor 59 Tahun 2022, dasar hukum penerapan tarif jasa penyeberangan *Ro-Ro* Air Putih-Sungai Selari juga merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2016, disebutkan bahwa penumpang angkutan wajib memiliki tiket.

Kemudian mengenai penetapan tarif penyeberangan *Ro-Ro* Air Putih-Sungai Selari, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 806/Kpts/VII/2022, tentang Penetapan Tarif Tiket Terpadu Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan Air putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis. Pada tabel 1 dijelaskan kondisi tarif tiket angkutan penyeberangan di pelabuhan *Ro-Ro* Bengkalis. Ketika hendak melakukan penyeberangan di pelabuhan tersebut kita terlebih dahulu membeli tiket di loket tiket.

**Tabel 1. Tarif Tiket Terpadu Angkutan penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis**

No	Jenis Muatan	Satuan	Total Tarif Terpadu (Rp)
A	Penumpang		
	1. Dewasa	Rp/Orang	9.500
	2. Bayi	Rp/Orang	3.700
B	Kendaraan		
	1. Golongan I	Rp/Unit	7.000
	2. Golongan II	Rp/Unit	20.000
	3. Golongan III	Rp/Unit	23.000
	4. Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp/Unit	150.000
	b. Kendaraan Barang	Rp/Unit	138.000
	5. Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp/Unit	266.000
	b. Kendaraan Barang	Rp/Unit	224.000
	6. Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp/Unit	363.000
	b. Kendaraan Barang	Rp/Unit	313.000
	7. Golongan VII	Rp/Unit	359.000
	8. Golongan VIII	Rp/Unit	458.000

Sumber: Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:806/Kpts/XII/2022

Terkait penerapan tarif ini, DISHUB melakukan sosialisasi terutama di tempat-tempat pelabuhan penyeberangan dan media sosial seperti penerapan tarif. Berdasarkan penelitian Suharyono, yang mengatakan masyarakat berharap bahwa penerapan *e-ticketing* tidak akan mempengaruhi kenaikan harga tiket. Jangan sampai *e-ticket*, pengguna malah dibebani dengan biaya tambahan (Suharyono, 2022). Adapun komponen tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa penyeberangan, diantaranya untuk jasa pelayaran (besarnya disesuaikan jenis kendaraan), asuransi jiwa dengan nilai Rp100 hingga Rp400,- dan tanda masuk pelabuhan (PAS) besar PAS bervariasi antara Rp1.000,- hingga Rp10.000,- (DISKOMINFOTIK, 2022).

Pelayanan tiket elektronik (*e-ticketing*) di pelabuhan *Ro-Ro* Bengkalis, baik dermaga Air Putih Bengkalis maupun Sungai Selari Pakning mulai di berlakukan pada hari Rabu, 18 Januari 2023. Meski *e-ticketing* ini telah di berlakukan untuk pengguna jasa kendaraan roda dua maupun roda empat, namun pembayar masih menggunakan uang tunai dan belum menggunakan uang elektronik (*e-cash*). Namun nanti akan dievaluasi setelah berjalan. Jika berjalan lancar maka akan diterapkan pembayaran dengan *e-money*. Secara sistem untuk pembayaran melalui

*e-money* memang sudah disiapkan, dan hanya menunggu diterapkan saja (Rizky, 2023).

Dengan pemberlakuan *e-ticketing* ini menghimbau pengguna jasa penyeberangan untuk mentaati aturan, satu tiket masuk hanya bisa di lalui satu kendaraan saja. Pemberlakuan *e-ticketing* ini diharapkan bisa memberikan pelayanan bagi pengguna jasa *Ro-Ro* di Bengkalis semakin baik dan dapat teratur. Sistem *e-ticketing* merupakan salah satu solusi untuk menertibkan sistem antrian di pelabuhan *Ro-Ro* sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi. Pelabuhan *Ro-Ro* berpotensi besar meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi pengangguran dan menambah perputaran modal dalam masyarakat (Kasnelly, 2019). Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah karena setiap daerah dituntut untuk meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah telah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah mengalami perubahan kedua dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sumber penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah, yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sumber-sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi daerah terbagi atas beberapa jenis yaitu: Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu. Retribusi pelayanan kepelabuhan termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha. Retribusi Kepelabuhan atau dengan nama lain Retribusi Pelayanan Pelabuhan ini dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa labuh/jasa tambat, jasa penundaan dan pemanduan dan jasa dermaga. Retribusi pelabuhan laut adalah retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, yang kemudian hasil pungutannya akan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Asli Daerah.

Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen dalam APBD akan menunjukkan seberapa besar sumbangan pemerintah daerah dalam meringankan pemerintah pusat dalam membiayai daerah. Semakin besar nilai PAD, akan semakin berkurang beban pemerintah pusat dalam mendukung daerah dan akhirnya sedikit banyak ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan semakin berkurang sehingga terwujud otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab.

Pendapatan merupakan salah satu tujuan didirikan sebuah usaha. Dengan adanya pendapatan itu berarti sebuah usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain selain pendapatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meneruskan sebuah usaha. Dengan memperhatikan jumlah pendapatan, akan diketahui apakah suatu usaha mendapatkan untung atau malah rugi. Pendapatan yang di terima dari

penjualan tiket tidak hanya dimiliki oleh Dinas Perhubungan saja, terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelayaran pelabuhan tersebut. Pendapatan yang didapat akan di alokasikan kepada pihak terlibat tersebut. Dalam hal ini adapun pihak yang terkait sesuai dengan penjelasan diatas terdapat Dinas Perhubungan, jenis retribusi yang dipungut oleh instansi ini adalah retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi jasa usaha pelabuhan, retribusi pelayanan kepelabuhan dan lain-lain pendapatan yang diterima adapun Badan Pendapatan Daerah, dan pihak swasta yang dalam hal ini mengelola pelayaran, dan asuransi. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, bagaimana proses pembagian hasil untuk pihak yang terlibat dalam pelayaran pelabuhan tersebut. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengambil pembahasan penelitian dengan judul **“Alokasi Pendapatan Retribusi Penjualan *E-Ticketing* di Pelabuhan Penyeberangan *Roll on-Roll off (Ro-Ro)* Air Putih Kabupaten Bengkalis”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana jenis dan tarif retribusi yang ada pada pelayanan jasa kepelabuhan di daerah Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana proses pembagian hasil pendapatan penjualan *e-ticketing* di pelabuhan *Ro-Ro* pada bulan Maret-Mei Tahun 2023?
3. Bagaimana proses penyerahan alokasi pendapatan retribusi penjualan *e-ticketing* Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, agar penelitian ini tidak terlalu luas tinjauan dan tidak menyimpang dari rumusan masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang ditinjau. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada alokasi pendapatan retribusi penjualan *e-ticketing* di pelabuhan penyeberangan *Roll on-Roll off (Ro-Ro)* air putih Kabupaten Bengkalis.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana jenis dan tarif retribusi yang ada pada pelayanan jasa kepelabuhan di daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembagian hasil pendapatan penjualan *e-ticketing* di pelabuhan *Ro-Ro* pada bulan Maret-Mei Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penyerahan alokasi pendapatan retribusi *e-ticketing* yang diserahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait alokasi pendapatan retribusi penjualan *e-ticketing* serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis lainnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berupa saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penjualan *e-ticketing*.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan yang memiliki manfaat bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

- c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang alokasi pendapatan retribusi penjualan *e-ticketing*. Selain itu penelitian ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar Diploma IV program studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Alokasi Pendapatan Retribusi Penjualan *E-Ticketing* di Pelabuhan Penyeberangan *Roll on-Roll off (Ro-Ro)* Air Putih Kabupaten Bengkalis” adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

### **BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**